



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG  
KEPALA DESA SUMURKIDANG**

**PERATURAN DESA SUMURKIDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG  
KABUPATEN PEMALANG**



**KEPALA DESA SUMURKIDANG  
KABUPATEN PEMALANG  
PERATURAN DESA SUMURKIDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUMURKIDANG**

- nimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;

- ingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ) ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 No 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang No 6 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 No 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang No 20 );
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah

- Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 93);
  13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor Nomor 75 );
  14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 54 );
  15. Peraturan Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang kabupaten Pemalang tahun Anggaran 2018 Nomor 5).
  16. Peraturan Desa Sumurkidang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**dan**  
**KEPALA DESA SUMURKIDANG**

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018



Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.974.955.000 bertambah sejumlah Rp 64.068.331 sehingga menjadi Rp 2.039.003.331 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.974.955.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 64.068.331</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 2.039.003.331

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.774.955.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 64.068.331</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 1.839.023.331</u>
Surplus/(defisit)setelah perubahan		Rp. ( 200.000.000 )

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp 200.000.000	
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 454.931</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 200.454.931

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 200.000.000	
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. ....</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 200.000.000

Jumlah pembiayaan netto setelah

perubahan

Rp.

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan

Rp. 454.931

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

1. Semula	Rp. 5.000.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan		Rp. 5.000.000

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp. 1.969.955.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 64.048.331</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp.2.034.003.331

c. Pendapatan Lain-lain

1. Semula	Rp. ....	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. ....</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa yang sah setelah perubahan		Rp.....

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Hasil Usaha Daerah setelah perubahan		Rp. 0

b. Hasil Aset Desa

1. Semula	Rp. 5.000.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah Hasil Aset Desa setelah perubahan		Rp. 5.000.000

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong

1. Semula	Rp.	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. .0</u>	
Jumlah Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat, dan Gotong royong setelah perubahan		Rp.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1. Semula	Rp. 0	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah perubahan		Rp. 0

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah

1. Semula	Rp. 1.310.318.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer dari APBN/ Pemerintah setelah perubahan		Rp.1.310.318.000
b. Dana Transfer APBD Kabupaten yang diterima Desa		
1. Semula	Rp. 604.637.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 1.208.000</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer dari Kabupaten setelah perubahan		Rp.645.945.000
c. Bantuan Keuangan yang diterima Desa		
1. Semula	Rp.55.000.000	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 22.600.000</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 77.000.000
d. Dana Desa Lainnya yang sah (Retribusi Balikan Pajak )		
1. Semula	Rp. 0	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 40.180.331</u>	
Jumlah Dana Desa Lainnya setelah perubahan		Rp. 40.180.331

(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1. Semula	Rp. ....	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. ....</u>	
Jumlah Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak- mengikat setelah perubahan		Rp.....
b. Lain-lain Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1. Semula	Rp. ....	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. ....</u>	
Jumlah Lain-lain Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan		Rp. ....

### Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- |  |                      |                 |
|--|----------------------|-----------------|
| 1. Semula  | Rp. 524.953.680      |                 |
| 2. Bertambah/berkurang   | <u>Rp. 6.263.000</u> |                 |
| Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan<br>Pemerintah Desa setelah perubahan |                      | Rp. 531.216.680 |
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- |   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1. Semula   | Rp. 1.155.501.320     |                   |
| 2. Bertambah/berkurang  | <u>Rp. 34.945.331</u> |                   |
| Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan<br>Pembangunan Desa setelah perubahan |                       | Rp. 1.190.446.651 |
- c. Pembinaan Kemsyarakatan Desa
- |  |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------|
| 1. Semula  | Rp. 79.500.000        |                 |
| 2. Bertambah/berkurang   | <u>Rp. 22.860.000</u> |                 |
| Jumlah Belanja Bidang Pembinaan<br>Kemasyarakatan Desa setelah perubahan |                       | Rp. 102.360.000 |
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- |  |                        |                |
|--|------------------------|----------------|
| 1. Semula  | Rp. 15.000.000         |                |
| 2. Bertambah/berkurang   | <u>Rp. .....0.....</u> |                |
| Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan<br>Masyarakat setelah perubahan |                        | Rp. 15.000.000 |
- e. Tidak Terduga
- |   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| 1. Semula   | Rp. ....        |          |
| 2. Bertambah/berkurang                            | <u>Rp. ....</u> |          |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga<br>setelah perubahan |                 | Rp. .... |

### Pasal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- |                                     |                    |                 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. Semula                           | Rp. 200.000.000    |                 |
| 2. Bertambah/berkurang              | <u>Rp. 454.931</u> |                 |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan |                    | Rp. 200.454.931 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |                                      |                        |                 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Semula                            | <u>Rp. 200.000.000</u> |                 |
| 2. Bertambah/berkurang               | <u>Rp. 0</u>           |                 |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan |                        | Rp. 200.000.000 |



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Sumurkidang  
pada tanggal 22 November 2018  
KEPALA DESA SUMURKIDANG



Diundangkan di Desa Sumurkidang  
pada tanggal 23 November 2018  
SEKRETERARIS DESA SUMURKIDANG



LEMBARAN DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 5